

RELEVANSI KONSEP KAFAAH DALAM PERKAWINAN ISLAM PADA MASYARAKAT MODERN: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Asrori¹
Universitas Sunan Giri Surabaya¹
asrori.muzai@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the relevance of the concept of kafaah in Islamic marriage within modern society from the perspective of Islamic family law. Kafaah is one of the important concepts in Islamic marriage law, traditionally understood as compatibility between prospective spouses in terms of religion, lineage, social status, occupation, and economic capacity. However, the development of modern society, characterized by increased social mobility, educational advancement, and changing perspectives on gender equality, has influenced the interpretation of this concept. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from primary sources, including the Qur'an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, and classical fiqh literature, as well as secondary sources such as books, scholarly journal articles, and relevant previous studies. Data analysis was conducted using content analysis and descriptive-analytical methods to examine the concept of kafaah from the perspectives of classical fiqh and contemporary Islamic family law. The findings indicate that the concept of kafaah remains relevant in modern society, although its meaning has shifted from an approach oriented toward social status and lineage to a more substantive and functional perspective. In the contemporary context, kafaah is better understood as compatibility in values, religious commitment, psychological maturity, economic capability, communication quality, and readiness to fulfill family responsibilities. The study also reveals that the concept of kafaah contributes to family resilience and can be reconstructed through the approaches of maqashid al-shariah and maslahah mursalah to address the needs of modern society without neglecting the fundamental principles of Islamic law. Furthermore, this study proposes the idea of the Functional Kafaah Theory as a new conceptual framework that no longer places kafaah on formal equality based on social status and lineage, but rather on the alignment of values, capacities, and the readiness of spouses to achieve maslahah (public welfare) and family resilience amid the dynamics of modern society.

Keywords: Kafaah, Islamic Marriage, Islamic Family Law, Modern Society, Family Resilience.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi konsep kafaah dalam perkawinan Islam pada masyarakat modern dari perspektif hukum keluarga Islam. Kafaah merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perkawinan Islam yang secara klasik dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri dalam aspek

agama, nasab, status sosial, pekerjaan, dan kemampuan ekonomi. Namun, perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya mobilitas sosial, kemajuan pendidikan, serta perubahan pola pikir mengenai kesetaraan gender telah memengaruhi pemaknaan konsep tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Quran, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan kitab-kitab fikih, serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan melalui teknik content analysis dan deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep kafaah dalam perspektif fikih klasik dan hukum keluarga Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafaah tetap memiliki relevansi dalam masyarakat modern, namun mengalami transformasi makna dari pendekatan yang berorientasi pada status sosial dan keturunan menuju pendekatan yang lebih substantif dan fungsional. Kafaah pada era kontemporer lebih dipahami sebagai kesesuaian nilai, komitmen keagamaan, kematangan psikologis, kemampuan ekonomi, kualitas komunikasi, dan kesiapan menjalankan tanggung jawab keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa konsep kafaah berkontribusi terhadap ketahanan keluarga serta dapat direkonstruksi melalui pendekatan maqashid al-shariah dan masalah mursalah guna menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Penelitian ini juga menawarkan gagasan Teori Kafaah Fungsional sebagai kerangka konseptual baru yang menempatkan kafaah tidak lagi pada kesetaraan formal berdasarkan status sosial dan keturunan, melainkan pada keselarasan nilai, kapasitas, dan kesiapan pasangan dalam mewujudkan kemaslahatan serta ketahanan keluarga di tengah dinamika masyarakat modern.

Kata Kunci: Kafaah, Perkawinan Islam, Hukum Keluarga Islam, Masyarakat Modern, Ketahanan Keluarga.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan formal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bertanggung jawab. Keberhasilan suatu perkawinan tidak semata-mata ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, melainkan juga oleh kualitas interaksi serta kemampuan pasangan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Keselarasan nilai, kesamaan visi kehidupan, kematangan emosional, dan tanggung jawab bersama menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan keluarga (Agutina & Nelli 2025). Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman dalam pemilihan pasangan hidup sebagai upaya preventif untuk mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.

Konsep kafaah merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum perkawinan Islam yang berkaitan dengan kesepadanan antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan. Kehadiran konsep ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya keharmonisan rumah tangga serta mengurangi potensi konflik yang

dapat mengganggu keberlangsungan perkawinan. Dalam implementasinya, kafaah tidak dimaksudkan sebagai pembatas hak individu dalam memilih pasangan, melainkan sebagai pertimbangan untuk membangun hubungan yang seimbang, saling melengkapi, dan berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai indikator kafaah, yang mencakup aspek agama, nasab, pendidikan, status sosial, dan kemampuan ekonomi sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakangi pemikiran mereka (Manalu & Firmansyah 2026). Dengan demikian, kafaah menjadi prinsip penting dalam perkawinan Islam sebagai pertimbangan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan selaras dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Perkembangan masyarakat modern telah mempengaruhi pemaknaan konsep kafaah melalui perubahan pola pikir, peningkatan mobilitas sosial, dan kemajuan pendidikan. Dinamika tersebut mendorong munculnya berbagai pandangan mengenai relevansi kafaah sebagai pertimbangan dalam pemilihan pasangan hidup. Sebagian masyarakat masih menempatkan kafaah sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas rumah tangga (Hidayat 2025). Oleh karena itu, konsep kafaah perlu dipahami secara kontekstual dan adaptif agar tetap relevan dengan dinamika sosial masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan hukum keluarga Islam.

Dalam hukum keluarga Islam, kafaah memiliki kedudukan penting karena berkaitan erat dengan tujuan perkawinan serta upaya menjaga keberlangsungan rumah tangga. Konsep ini tidak hanya mencakup kesepadanan status sosial, tetapi juga kesiapan mental, spiritual, dan sosial kedua calon pasangan dalam membangun kehidupan bersama. Oleh karena itu, kafaah perlu dikaji secara lebih mendalam dalam konteks masyarakat modern yang terus mengalami perubahan nilai dan struktur sosial (Hasan 2020). Kajian tersebut penting untuk menilai apakah kafaah masih relevan sebagai ukuran substantif dalam membentuk keluarga ideal atau telah bergeser menjadi konsep yang lebih kontekstual dan adaptif.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesamaan nilai, tingkat pendidikan, latar belakang sosial, dan komitmen keagamaan memiliki kontribusi signifikan terhadap terciptanya stabilitas dan ketahanan keluarga. Faktor-faktor tersebut sering kali menjadi pertimbangan penting dalam membangun hubungan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan. Namun, perkembangan masyarakat modern telah melahirkan beragam pandangan mengenai batasan dan indikator kafaah yang dianggap relevan dalam pemilihan pasangan hidup. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa konsep kafaah mengalami dinamika pemaknaan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat (Harahap & Arfa 2023). Oleh karena itu, kajian terhadap konsep kafaah perlu dilakukan untuk memahami relevansi dan implementasinya dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan perkembangan sosial dan dinamika hukum keluarga Islam, kajian mengenai relevansi konsep kafaah dalam perkawinan Islam pada masyarakat modern menjadi penting untuk dilakukan secara mendalam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan implementasi kafaah dalam hukum keluarga Islam serta kontribusinya terhadap

pembentukan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, kajian ini menawarkan perspektif yang lebih kontekstual dalam memaknai perkawinan sebagai institusi sosial-religius yang adaptif terhadap perubahan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian kritis terhadap berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan konsep kafa'ah dalam perkawinan Islam. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi teoritis kafa'ah dalam perspektif hukum keluarga Islam serta dinamika penerapannya dalam masyarakat modern. Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitis guna mengidentifikasi relevansi, perkembangan, dan rekonstruksi konsep kafa'ah dalam konteks sosial kontemporer (Septiana et al. 2024). Data primer berupa al-Quran, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta kitab-kitab fikih yang membahas konsep kafaah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, perkawinan, dan dinamika sosial masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis, melainkan mendeskripsikan, menafsirkan, dan mengkaji secara kritis pemikiran para ulama serta perkembangan pandangan kontemporer mengenai kafaah.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, maupun karya-karya fikih yang membahas konsep kafaah dan hukum keluarga Islam. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian untuk mengidentifikasi berbagai pandangan serta perkembangan konsep kafaah dalam konteks perkawinan. Analisis data dilakukan menggunakan metode content analysis dan pendekatan deskriptif-analitis guna menginterpretasikan relevansi konsep kafaah terhadap dinamika sosial masyarakat modern serta implikasinya dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer (Ultavia et al. 2023). Proses analisis dilakukan secara sistematis agar diperoleh gambaran yang utuh mengenai kedudukan kafaah, pergeseran maknanya, serta kemungkinan penerapannya dalam membangun keluarga yang ideal dalam perspektif hukum keluarga Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafaah dalam Hukum Keluarga Islam dan Masyarakat Modern

Konsep kafaah dalam hukum keluarga Islam dipahami sebagai prinsip kesepadanan antara calon suami dan istri yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemilihan pasangan hidup secara syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kafaah berorientasi pada terciptanya keharmonisan rumah tangga, stabilitas hubungan perkawinan, serta pencegahan terhadap potensi konflik yang dapat mengganggu keberlangsungan keluarga. Dalam perspektif fikih klasik, para ulama mengklasifikasikan kafaah ke dalam beberapa kriteria, yaitu agama (din), nasab, pendidikan, pekerjaan (hirfah), merdeka (hurriyah), dan kemampuan ekonomi

(maal). Imam Hanafi menetapkan enam kriteria kafaah, Imam Malik lebih menekankan pada kesetaraan dalam agama dan bebas dari aib, Imam Syafii melihat kafaah sebagai upaya mencari persamaan dalam kesempurnaan dan bebas dari cacat, sedangkan Imam Hambali menetapkan lima kriteria yaitu agama, harta, pekerjaan, merdeka, dan nasab (Mrd et al. 2023). Berdasarkan berbagai pandangan ulama tersebut, konsep kafaah merupakan instrumen dalam hukum keluarga Islam yang berorientasi pada terciptanya keselarasan dan keseimbangan hubungan suami istri guna mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, stabil, dan berkelanjutan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kriteria kafaah, terdapat kesamaan pemahaman bahwa konsep tersebut mencakup dimensi sosial, ekonomi, spiritual, dan moral secara integral. Hal ini mengindikasikan bahwa kafaah tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kesepadanan pasangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun hubungan perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan (Sholihin 2021). Dengan demikian, kafaah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah serta mendukung terciptanya kehidupan sosial masyarakat Muslim yang lebih harmonis.

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Ulama tentang Kriteria Kafaah

Ulama	Kriteria Kafaah	Fokus Utama
Imam Hanafi	Nasab, Islam, hif, hurriyah, din, maal	Kesetaraan dalam enam aspek
Imam Maliki	Agama dan bebas dari aib	Agama dan akhlak
Imam Syafii	Kesempurnaan dan bebas dari cacat	Kesempurnaan pribadi
Imam Hambali	Agama, kekayaan, pekerjaan, merdeka, nasab	Lima aspek utama

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi pandangan di kalangan ulama mengenai kriteria kafaah, aspek agama dan akhlak tetap menjadi indikator yang paling dominan dalam menentukan kesepadanan pasangan dalam perkawinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dimensi spiritual dan moral memiliki kedudukan yang lebih fundamental dibandingkan faktor sosial, ekonomi, maupun keturunan dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, kafaah tidak hanya dipahami sebagai persyaratan normatif dalam perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menjaga kualitas relasi suami istri dan keberlangsungan keluarga. Hasil penelitian ini sekaligus mengonfirmasi teori maqashid al-shariah yang menempatkan keimanan, ketakwaan, dan moralitas sebagai landasan utama dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga dan kehidupan sosial yang berkelanjutan (Daniati 2023). Konsep kafaah dalam hukum keluarga Islam memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar kesamaan status sosial-ekonomi, mencakup juga kesiapan mental, spiritual, dan sosial dalam membangun kehidupan bersama.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep kafaah memiliki hubungan yang signifikan dengan ketahanan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Penerapan kafaah dipandang sebagai salah satu instrumen preventif yang dapat memperkuat ketahanan keluarga serta meminimalkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai konflik perkawinan, seperti perselisihan yang berkelanjutan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga perceraian, sering kali dipengaruhi oleh ketidakseimbangan aspek-aspek kafaah antara suami dan istri. Ketidaksesuaian dalam nilai, pemahaman keagamaan, karakter, maupun ekspektasi kehidupan berumah tangga berpotensi menimbulkan ketegangan yang mengganggu keharmonisan keluarga (Bakir & Hafidz 2022). Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep kafaah secara proporsional serta kontekstual tetap relevan dalam membangun ketahanan keluarga dan menjaga keberlangsungan rumah tangga di tengah dinamika masyarakat modern.

Dalam konteks masyarakat modern, terjadi pergeseran makna kafaah dari pemahaman klasik yang lebih menekankan status sosial-ekonomi menuju pemahaman yang lebih kontekstual dan fleksibel. Hasil analisis menunjukkan bahwa kafaah lebih relevan dipahami sebagai *ahliyah li al-qiyam* (kemampuan menjalankan kehidupan perkawinan), yang mencakup kesiapan dalam aspek keagamaan, ekonomi, komunikasi, dan kematangan kepribadian. Pergeseran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya mobilitas sosial, perkembangan pendidikan, perubahan pola pikir masyarakat, serta tumbuhnya kesadaran mengenai kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri (Hidayat 2025). Perubahan paradigma tersebut menegaskan bahwa esensi kafaah terletak pada terciptanya keseimbangan dan kompatibilitas antar pasangan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kafaah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan senantiasa mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan serta realitas sosial yang berkembang. Dalam masyarakat modern, pertimbangan kafaah lebih diarahkan pada kesamaan visi kehidupan, komitmen keagamaan, kualitas karakter, dan kemampuan membangun relasi yang sehat dibandingkan pada kesamaan status sosial semata. Bahkan, sejumlah negara Muslim telah melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap konsep kafaah dalam regulasi hukum perkawinan guna menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan (Odi 2026). Oleh karena itu, relevansi kafaah pada era modern terletak pada kemampuannya untuk menjadi instrumen dalam membangun keluarga yang harmonis, setara, dan berkelanjutan tanpa kehilangan substansi nilai-nilai yang menjadi tujuan utama hukum keluarga Islam.

Relevansi Kafaah dalam Konteks Sosial Kontemporer

Dalam literatur fikih klasik, konsep kafaah dipahami sebagai prinsip kesepadanan yang menekankan aspek nasab, status sosial, dan kemampuan ekonomi sebagai pertimbangan dalam perkawinan. Pemahaman tersebut berkembang dalam konteks masyarakat yang masih dipengaruhi oleh struktur sosial yang hierarkis sehingga kesetaraan sosial dianggap penting untuk menjaga kehormatan keluarga dan mencegah terjadinya ketimpangan dalam rumah tangga. Namun, perkembangan masyarakat modern telah mendorong terjadinya transformasi makna kafaah dari paradigma yang bersifat eksklusif-komunal menuju paradigma yang lebih inklusif dan

berorientasi pada individu. Dalam konteks Indonesia, kafaah lebih banyak dipahami sebagai kesesuaian dalam aspek moral, komitmen keagamaan, tingkat pendidikan, kematangan emosional, serta kesamaan visi dalam membangun kehidupan keluarga (Muhtarom 2018). Dengan demikian, fleksibilitas konsep kafaah dalam merespons dinamika sosial kontemporer menegaskan relevansinya sebagai instrumen hukum keluarga Islam yang berorientasi pada terciptanya kemaslahatan, ketahanan keluarga, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam positif di Indonesia, konsep kafaah tidak lagi diposisikan sebagai syarat yang menentukan keabsahan perkawinan, melainkan sebagai pedoman normatif yang bertujuan mewujudkan hubungan perkawinan yang harmonis, berkelanjutan, dan berlandaskan prinsip kemaslahatan keluarga. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya transformasi konsep kafaah dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang lebih substantif dengan menitikberatkan pada kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Perkembangan tersebut mencerminkan karakter hukum keluarga Islam di Indonesia yang adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat sekaligus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat dalam mewujudkan keadilan, keharmonisan, dan ketahanan keluarga (Andri & Yanti 2019). Dalam praktik peradilan agama, kafaah juga tidak lagi dipahami secara sempit berdasarkan faktor nasab atau status sosial, tetapi lebih diarahkan pada aspek fungsional yang berkaitan dengan kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kafaah lebih sering digunakan sebagai instrumen preventif dalam menjaga stabilitas keluarga dibandingkan sebagai dasar hukum untuk membatalkan perkawinan. Dalam proses penyelesaian sengketa keluarga, pertimbangan mengenai kesepadanan pasangan umumnya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, tanggung jawab nafkah, kematangan emosional, serta kondisi psikologis yang mendukung terciptanya hubungan yang sehat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemaknaan kafaah pada era kontemporer telah mengalami transformasi dari paradigma status sosial menuju paradigma kemitraan keluarga yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan (Raudho 2025). Dengan demikian, relevansi kafaah dalam hukum keluarga Islam modern terletak pada fungsinya sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga dan bukan semata-mata sebagai ukuran stratifikasi sosial sebagaimana yang berkembang dalam sebagian pemikiran fikih klasik.

Tabel 2. Perbandingan Fungsional Kafaah: Fikih Klasik dan Hukum Kontemporer

Aspek Fungsional	Fikih Klasik (Abad 15-19)	Hukum Kontemporer (Abad 21)
Status Hukum	Syarat sah pernikahan (bagian dari rukun)	Bukan syarat sah; hak perempuan untuk menolak
Fokus Kriteria	Nasab, harta, profesi, kebebasan dari perbudakan	Agama, akhlak, pendidikan, kemampuan ekonomi

Tujuan Utama	Menjaga kehormatan keluarga dan garis keturunan	Mewujudkan keharmonisan (sakinah) dan keadilan
Sifat Penerapan	Kaku, formal, hierarkis	Fleksibel, kontekstual, egaliter
Konsekuensi Hukum	Bisa dibatalkan jika tidak kafaah	Nikah tetap sah; konflik diselesaikan via mediasi
Orientasi	Eksklusif-komunal (kelompok)	Inklusif-individual (individu)

Tabel 2 mengonfirmasi bahwa konsep kafaah tidak mengalami kepunahan, melainkan mengalami transformasi substansial dari orientasi eksklusif berbasis kelompok menuju inklusivitas yang menekankan kesetaraan individu melalui akhlak dan keimanan. Pergeseran sifat kafaah dari kerangka yang kaku dan birokratis menjadi penilaian yang dinamis dan kontekstual mencerminkan adaptasi kriteria kesepadanan terhadap kebutuhan empiris rumah tangga modern. Dalam ranah hukum positif Indonesia, kafaah telah berubah fungsi dari syarat sah yang memaksa (dzati) menjadi pedoman moral yang berorientasi pada keharmonisan rumah tangga, bukan sekadar keabsahan formal akad nikah (Susilo 2021). Transformasi ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia bersifat adaptif terhadap prinsip masalah, dimana praktik modern mengutamakan kesalehan dan keharmonisan sosial di atas hierarki status sosial warisan fikih klasik.

Relevansi konsep kafaah dalam konteks sosial kontemporer dapat dipertahankan melalui rekonstruksi yang berlandaskan pada prinsip masalah mursalah sebagai salah satu metode pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya integrasi antara nilai-nilai normatif yang terdapat dalam fikih klasik dengan kebutuhan dan realitas masyarakat modern yang terus berkembang. Melalui perspektif tersebut, kafaah tidak lagi dipahami secara rigid berdasarkan indikator status sosial dan keturunan, tetapi lebih diarahkan pada aspek-aspek substantif yang mendukung keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Rekonstruksi konsep kafaah juga menunjukkan fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan tujuan utama syariat (maqashid al-shariah), yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Al-Fikri & Fu'ad 2025). Dengan demikian, konsep kafaah tetap memiliki relevansi sebagai instrumen normatif dalam membangun keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan di tengah dinamika masyarakat modern.

Tabel 3. Tiga Dimensi Kafaah Kontemporer

Dimensi Kafaah	Fokus Utama	Status dalam Masyarakat Modern	Fungsi/Kemanfaatan
Dimensi Normatif (Agama & Akhlak)	Kesetaraan dalam keimanan dan kesalehan	Fondasi utama yang tidak dapat dikompromikan; syarat mutlak	Mencapai keharmonisan rumah tangga (sakinah, mawaddah, warahmah)

Dimensi Material (Ekonomi & Pendidikan)	Kemampuan ekonomi dan tingkat pendidikan	Kriteria dominan dalam masyarakat modern	Memastikan kemandirian rumah tangga dan mengurangi konflik ekonomi
Dimensi Psikososial (Visi & Komunikasi)	Visi kehidupan, pola komunikasi, komitmen jangka panjang	Dimensi baru yang krusial untuk masyarakat plural	Menentukan keberlangsungan rumah tangga dan membangun relasi sehat

Tabel 3 menunjukkan bahwa konsep kafaah mengalami perkembangan yang signifikan dari paradigma normatif-tradisional menuju paradigma yang lebih holistik dan kontekstual. Jika dalam fikih klasik kafaah lebih menitikberatkan pada aspek agama, nasab, dan status sosial, maka dalam masyarakat modern konsep tersebut mencakup dimensi material, psikologis, pendidikan, dan kemampuan komunikasi sebagai faktor pendukung keberlangsungan rumah tangga. Perkembangan ini melahirkan rekonstruksi konsep yang dapat disebut sebagai Teori Kafaah Fungsional, yaitu pemahaman bahwa relevansi kafaah tidak terletak pada kesetaraan formal antar pasangan, melainkan pada sejauh mana ketidaksesuaian tersebut berpotensi menimbulkan kemudharatan (dharar) dalam kehidupan perkawinan. Perspektif ini menunjukkan bahwa substansi kafaah berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan keluarga melalui keselarasan nilai, tujuan hidup, dan kapasitas pasangan dalam menjalankan peran serta tanggung jawab rumah tangga (Hidayat 2025). Dengan demikian, kafaah dalam konteks masyarakat kontemporer lebih tepat dipahami sebagai proses penyelarasan sistem nilai (value system alignment) yang bersifat dinamis dan adaptif, bukan sebagai konsep kesetaraan statis yang dibatasi oleh indikator sosial yang kaku.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kafaah dalam hukum keluarga Islam merupakan prinsip kesepadanan yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keharmonisan dan ketahanan keluarga. Dalam perspektif fikih klasik, konsep kafaah dikonstruksikan melalui berbagai indikator, seperti agama, nasab, status sosial, pekerjaan, kemerdekaan, dan kemampuan ekonomi yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta keberlangsungan kehidupan perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan penekanan mengenai kriteria kafaah di kalangan ulama, seluruh pandangan tersebut pada dasarnya berorientasi pada terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian nilai, komitmen keagamaan, karakter, dan tujuan hidup antar pasangan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penguatan ketahanan keluarga melalui pengurangan potensi konflik dan peningkatan stabilitas rumah tangga. Dengan demikian, kafaah tidak dapat dipahami hanya sebagai kesetaraan formal antar pasangan, melainkan sebagai instrumen yang mendukung terciptanya kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan hukum keluarga Islam.

Dalam konteks masyarakat modern, konsep kafaah mengalami transformasi dari paradigma klasik yang berorientasi pada status sosial dan keturunan menuju paradigma yang lebih substantif, kontekstual, dan fungsional. Kafaah pada era kontemporer lebih relevan dipahami sebagai ahliyah li al-qiyam, yaitu kemampuan individu dalam menjalankan kehidupan perkawinan yang mencakup aspek keagamaan, ekonomi, pendidikan, komunikasi, kematangan psikologis, dan komitmen terhadap kehidupan keluarga. Pergeseran tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum keluarga Islam dalam merespons dinamika sosial masyarakat dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip fundamental syariat sebagai landasan normatifnya. Penelitian ini juga menghasilkan gagasan mengenai Teori Kafaah Fungsional, yaitu pemahaman bahwa relevansi kafaah tidak ditentukan oleh kesetaraan status sosial secara formal, melainkan oleh sejauh mana keselarasan nilai dan kapasitas pasangan mampu mencegah kemudaratan serta mewujudkan kemaslahatan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep kafaah berbasis maqashid al-shariah dan masalah mursalah menjadi pendekatan yang relevan untuk mempertahankan eksistensi konsep tersebut sebagai instrumen penguatan ketahanan keluarga, keadilan relasi suami istri, dan pembangunan keluarga Muslim yang harmonis di tengah dinamika masyarakat modern.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa konsep kafaah perlu direorientasikan dalam praktik hukum keluarga Islam dan pendidikan pranikah dari pendekatan yang menekankan kesetaraan status sosial menuju pendekatan yang berfokus pada keselarasan nilai, kematangan psikologis, kesiapan ekonomi, kemampuan komunikasi, dan komitmen keagamaan pasangan. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi lembaga keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA), konselor keluarga, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan program bimbingan perkawinan yang lebih substantif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Selain itu, Teori Kafaah Fungsional yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dijadikan kerangka konseptual dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga, pencegahan konflik rumah tangga, serta penguatan relasi suami istri yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Putri Ayu, and Jumni Nelli. (2025). Perkawinan dalam Hukum Islam di Indonesia: Pengertian, Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar dan Rukun Syarat Perkawinan dalam UUP dan KHI. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11), 96-108.
- Al-Fikri, Irsyad, and Asep Fu'ad. (2025). Peran Masalah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(2), 31-46.
- Andri, and Yanti. (2019). Urgensi Nilai Kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat 1. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(1), 81-91.

- Bakir, Insiyah Abdul, and Maida Hafidz. (2022). Konsep Kafa'ah sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua. *Al-'Adalah: Jurnal Syari'ah dan Hukum Islam*, 7(2), 204-232.
- Daniati, Nia. (2023). Penerapan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan (Studi Kasus di Kabupaten Bima). *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 3(2), 204-219.
- Harahap, Nursaniah, and Faisar Ananda Arfa. (2023). Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 334-341.
- Hasan, Abi. (2020). Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan dan Urgensinya dalam Membina Rumah Tangga Menurut Fikih Mazhab. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(1), 1-20.
- Hidayat, Deni Maulani. (2025). Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern. *Rarabi: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, 1(1), 1-18.
- Manalu, Agus Salim Boang, and Heri Firmansyah. (2026). Konsep Kafaah dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah dari Kitab Fathul Muin. *Mesada: Journal of Innovative Research*, 3(1), 35-43.
- Muhtarom, Ali. (2018). Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi). *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 205-221.
- Mrd, Misbah, Sawaluddin Siregar, and Nur Aminah Nst. (2023). Konsep Kafaah dalam Islam: Suatu Penerapan dalam Pernikahan Ditinjau dari Masalah Mursalah. *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 9(2), 227-239.
- Odi, Mas. (2026). Reinterpretasi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Era Digital: Antara Status Sosial, Literasi Digital, dan Etika Keluarga Muslim. *Litaskunu: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 29-43.
- Raudho, M. (2025). Kafa'ah Nasab dalam Pernikahan Syarifah dan Relevansinya di Era Modern. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(2), 138-145.
- Septiana, Nyangfah Nisa, Zulfatul Khoiriyah, and Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif. Didaktik: *Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(4), 233-243.
- Sholihin, Paimat. (2021). Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab. *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1), 1-13.
- Susilo, Edi. (2021). Nalar Kritis terhadap Konsep Kafaah dalam Hukum Keluarga Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 10-26.
- Ultavia, Anelda, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, Shaleh. (2023). Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341-348